PENGANTAR

Bangunan Gedung Negara merupakan salah satu aset milik negara yang mempunyai nilai strategis sebagai tempat berlangsungnya proses penyelenggaraan negara yang diatur dan dikelola agar fungsional, andal, efektif, efisien dan diselenggarakan secara tertib. Dimana sumber pembiayaannya berasal dari dana APBN, APBD, atau perolehan lainnya yang sah.

Sebagai tahap awal dalam pembangunan gedung negara, diperlukan suatu rencana yang fungsional, andal, efektif, efisien dan bisa diimplementasikan sehingga proses pembangunan bangunan gedung negara nantinya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Setiap pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga harus mendapat bantuan teknis berupa tenaga Pengelola Teknis dari Departemen Pekerjaan Umum dalam rangka pembinaan teknis.

Melalui serangkaian proses, Pedoman Umum Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia telah disusun dengan ruang lingkup antara lain ketentuan Umum, persyaratan bangunan gedung negara, Tahapan perencanaan pembangunan bangunan gedung negara dan ketentuan penutup.

Dengan adanya pedoman umum yang telah disusun oleh Departemen Pekerjaan Umum, maka seluruh penyusunan rencana pembangunan bangunan gedung Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia dapat mengacu pada dokumen yang ada sehingga Proses pembangunan bangunan gedung Negara yang akan dilaksanakan sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya, serta diselenggarakan secara teratur.